



PUTUSAN

Nomor 54/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANNY JULIANUS POLII, S.E., M.Si, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Showroom D-3 Jalan Raya Manado-Tomohon, Pineleng I Timur, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumiati Junus, S.H., M.H. dan Rahma Rasjid, S.H., Advokat pada Kantor Lady of Justice & Partners, beralamat di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019, sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan

GOLDA MEIR WEIDEMULLER MAMAHIT, S.H., M.Si, pekerjaan PNS Unsrat, alamat Desa Pineleng Dua Indah jaga IV Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noorche Jabez Tumundo, S.H. dan Jetty Lisje Mandagi, S.H., Advokat pada Kantor Noorche Jabez Tumundo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Nender Mandang Nomor 10 Lingkungan III, Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 54/PDT/2020/PT MND tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Register Nomor : 238/Pdt.G/2019/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-istri kemudian melakukan Perceraian pada tanggal 5 November 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Perceraian Nomor: 7171CPC201700326 ;

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan mempunyai Harta Bersama (GONO-GINI) yaitu :

Sebidang Tanah dengan Luas 2289 M2 yang di atasnya terdapat bangunan usaha (Showroom D-3) sekaligus rumah tinggal terletak di Desa Pineleng Satu Timur Jaga I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Bapak Muh. Bassalama

Selatan : berbatasan dengan Melissa Tumilaar

Timur : berbatasan dengan Bapak Charles Kurniawan

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Manado-Tomohon

3. Bahwa selain tanah dimaksud dalam Point 2 Gugatan ini terdapat pula benda-benda bergerak milik bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam Ikatan Perkawinan yaitu :

- a). Satu unit Mobil Toyota Camry berwarna Hitam Met, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1130 CN
- b). Satu unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Hitam, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1846 AW.
- c). Satu unit Mobil Toyota KF 83 AT berwarna Coklat Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1710 AG.
- d). Satu unit Mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1191 MN.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza berwarna Merah Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1809 MH.
 - f). Satu Unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB, 1709 MP.
 - g). Satu Unit Mobil Daihatsu F600RV-c berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 4314 DA.
 - h). Satu Unit Mobil Toyota Inova G berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1526 QL
 - i). Satu Unit Mobil Toyota Camry Tahun 2003 berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1895 AI
 - j). Satu Unit Mobil Honda Accord berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1211 AL
 - k). Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga GL berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1791 AF
 - l). Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4665 BH
 - m). Satu Unit Mobil Mitsubishi Cold TS berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 8248 N
 - n). Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Li 1.0 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4324 OA
 - o). Satu Unit Mobil Kijang Matic, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1710 AG
 - p). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1205 CN.
 - q). Satu Unit SEpeda Motor Honda REvo Fit DB 1201 BI
 - r). Satu Unit Sepeda Motor Honda Xonic 150 R DB 2899 BV
4. Bahwa terdapat pula perabotan Rumah Tangga berupa tempat tidur dan kursiyang dibeli secara set Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah),
5. Bahwa terdapat pula perabotan Rumah Tangga berupa lemari dan Jam Dinding berdiri kayu Jati Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Bahwa apabila terdapat Surat-surat baik berupa Akta-akta Authentik maupun di bawah Tangan yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut di atas yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan berada dalam penguasaan Tergugat

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



dan Tergugat tidak mau membaginya secara rela kepada Penggugat, maka penguasaan atas harta bersama tersebut oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menggunakannya secara bebas dan aman sehingga penguasaan terhadap harta bersama secara sepihak oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa untuk menjamin agar putusan kelak akan dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, karena melihat gerak-gerik dan tindakan Tergugat serta ada dugaan akan menghilangkan, menggelapkan serta memindahtangankan harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut sebelum Pokok Perkara diperiksa.

9. Bahwa karena Gugatan ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti Authentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarheid bij vooraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan merupakan harta bersama dalam perkawinan atau Gono-Gini yaitu :

Sebidang Tanah dengan Luas 2289 M2 yang di atasnya terdapat bangunan usaha (Showroom D-3) sekaligus rumah tinggal terletak di Desa Pineleng Satu Timur Jaga I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Bapak Muh. Bassalama

Selatan : berbatasan dengan Melissa Tumilaar

Timur : berbatasan dengan Bapak Charles Kurniawan

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Manado-Tomohon

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tanah dimaksud dalam Point 2 Gugatan ini terdapat pula benda-benda bergerak milik bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam Ikatan Perkawinan yaitu :

- a). Satu unit Mobil Toyota Camry berwarna Hitam Met, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1130 CN
- b). Satu unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Hitam, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1846 AW.
- c). Satu unit Mobil Toyota KF 83 AT berwarna Coklat Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1710 AG.
- d). Satu unit Mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1191 MN.
- e). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza berwarna Merah Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1809 MH.
- f). Satu Unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB, 1709 MP.
- g). Satu Unit Mobil Daihatsu F600RV-c berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 4314 DA.
- h). Satu Unit Mobil Toyota Inova G berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1526 QL
- i). Satu Unit Mobil Toyota Camry Tahun 2003 berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1895 AI
- j). Satu Unit Mobil Honda Accord berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1211 AL
- k). Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga GL berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1791 AF
- l). Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4665 BH
- m). Satu Unit Mobil Mitsubishi Cold TS berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 8248 N
- n). Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Li 1.0 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4324 OA
- o). Satu Unit Mobil Kijang Matic, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1710 AG
- p). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza, , sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1205 CN.
- q). Satu Unit SEpeda Motor Honda REvo Fit DB 1201 BI

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r). Satu Unit Sepeda Motor Honda Xonic 150 R DB 2899 BV

Bahwa terdapat pula perabotan Rumah Tangga berupa tempat tidur dan kursi yang dibeli secara set Rp. 30.000.000.-(Tiga Puluhan Juta Rupiah),

Bahwa terdapat pula perabotan Rumah Tangga berupa lemari dan Jam Dinding berdiri kayuJati Rp. 50.000.000.-(Lima PULuh Juta Rupiah).

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat atas harta bersama tersebut;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut tanpa membaginya dengan Penggugat adalah perbu;atan melawan hukum

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan yang dikuasai seluruhnya oleh tergugat;

6. Menghukum Tergugat untu membagi secara adil dan menyerahkan setengah/seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan aman; jika Tergugat tidak dapat membaginya secara adil maka Majelis Hakim akan membaginya sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku;

7. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat dan dokumen-dokumen menyangkut objek sengketa, baik berupa akta-akta authentic ataupun di bawah tangan yang dibuat Tergugat dengan pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaarheid bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Negeri Manado dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 1 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Tergugat,menyatakan menolak Gugatan Penggugat karena kabur dan tidak jelas serta bertentangan dengan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



hukum, karena objek barang berupa unit-unit mobil yang di Gugat sebagian milik orang lain yang dititipkan di show room Penggugat untuk dijual, bukan milik Penggugat.

2. Bahwa Gugatan Penggugat patutlah ditolak karena sudah ada surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah beberapa kali membuat Surat Pernyataan dan Surat Persetujuan, untuk tidak menuntut lagi semua harta gono-gini setelah perceraian terjadi, dan surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan Notaris.
3. Bahwa semua surat-surat berupa Surat Pernyataan dan Surat kesepakatan yang dibuat berupa Akta Autentik, adalah merupakan Surat yang SAH dan mengikat kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, dan apabila terjadi pembatalan maka tidak boleh hanya sepihak saja.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua dalil Gugatan Penggugat ditolak, kecuali hal-hal secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa semua alasan-alasan dikemukakan pada bagian eksepsi sepanjang ada relevansi yuridis dengan pokok Perkara hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Terhadap Posita angka 1 dan 2.
Bahwa posita angka 1 dan 2 dibenarkan oleh Tergugat.
4. Terhadap posita angka 3 : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R DITOLAK oleh Tergugat dan mohon DITOLAK juga oleh majelis Hakim, sebab tidak benar unit-unit mobil di Show Room Tergugat adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar unit-unit mobil tersebut adalah mobil –mobil titipan dari beberapa orang untuk di jual di Show Room Tergugat, dan sekali lagi Bukan milik Penggugat.
5. Terhadap posita angka 4 dan 5,
Bahwa Posita angka 4 dan 5 DITOLAK oleh Tergugat, dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim sebab semua barang-barang/perabot rumah tangga berupa kursi seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta), lemari dan jam dinding dari kayu jati seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta) tidak benar harganya mencapai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) bagi Tergugat hanya suatu hal yang mengada-ngada saja.
6. Posita angka 6
Bahwa Posita angka 6 DITOLAK oleh Tergugat dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim karena setelah ditanda tangani semua Akta-akta Autentik maupun

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



surat dibawah tangan,itu sudah mengikat secara SAH menurut Hukum, bagi kedua belah-pihak,baik Penggugat maupun Tergugat di Hadapan Hukum.

Bahwa semua Akta –akta Autentik dan Surat dibawah tangan yang dibuat dan di tanda-tangani Penggugat, semua dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan atau bujuk rayu dari siapa pun, karena Penggugat adalah wanita dewasa dan cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum,maka adalah mustahil apabila tidak SAH.

7. Posita angka 7

Bahwa Posita angka 7 DITOLAK oleh Tergugat, dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim karena pada tahun 2008 Penggugat telah mengambil dan menjual tiga(3) Unit mobil,dan Penggugat telah membuat surat Pernyataan dan mengakui telah mengambil bagian dari harta gono-gini tersebut.

8. Posita angka 8

Bahwa posita angka 8 DITOLAK oleh Tergugat.dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim mengenai Sita jaminan (Consertatoir beslag) terhadap apa yang di dalilkan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat hukum sebagai mana ditentukan dalam pasal 261 ayat (1) Rbg.

Karena semua unit-unit mobil yang didalilkan dalam gugatan sebagai harta bersama adalah bagian dalam objek yang diminta sita jaminan oleh Penggugat,adalah unit-unit mobil orang lain yang ditiip di Show Room Tergugat untuk dijual.

10. Posita angka 9

Bahwa posita angka 9 DITOLAK oleh Tergugat dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim sebab Permintaan Penggugat tidak ada dasarhukumnya,

Bahwa tidak selalu proses pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakan sita jaminan sebagai upaya untuk perkara atau mendahului putusan Pengadilan,sering kali penyitaan dilakukan pada saat dalam proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung,dengan demikian seolah-olah pengadilan telah menghukum Tergugat lebih dahulu,sebelum pengadilan sendiri menjatuhkan putusan.Tindakan penyitaan membenarkan putusan yang belum di jatuhkan, tegasnya, sebelum berdasarkan putusan,tergugat sudah dijatuhi Hukuman,berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat, oleh sebab itu tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat keliru.Pengabulan permohonan penyitaan merupaka tindakan hukum pengecualian yang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan sangat hati-hati sekali, karena dampak dari Penyitaan menimbulkan antara lain dari segi kejiwaan menempatkan Tergugat dalam posisi keresahan dan kehilangan harga diri dan kepercayaan masyarakat terhadap Tergugat akan hilang.

Berdasarkan alasan-alasan Tersebut diatas dengan hormat Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado CQ Majelis Hakim berkenan mengadili pokok perkara sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsida : Mohon keadilan.

Menerima dan mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Mnd tanggal 16 Desember 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan, yaitu :

- Sebidang Tanah dengan Luas 2289 M2 yang di atasnya terdapat bangunan usaha (Showroom D-3) sekaligus rumah tinggal terletak di Desa Pineleng Satu Timur Jaga I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Bapak Muh. Bassalama;

Selatan : berbatasan dengan Melissa Tumilaar;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan Bapak Charles Kurniawan;

Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Manado-Tomohon;

• Bahwa selain tanah dimaksud dalam Point 2 Gugatan ini terdapat pula benda-benda bergerak milik bersama Penggugat dan Tergugat semasa dalam Ikatan Perkawinan yaitu:

- a). Satu unit Mobil Toyota Camry berwarna Hitam Met, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1130 CN ;
- b). Satu unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Hitam, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 1846 AW ;
- c). Satu unit Mobil Toyota KF 83 AT berwarna Coklat Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1710 AG ;
- d). Satu unit Mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Metalik, sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1191 MN ;
- e). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza berwarna Merah Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1809 MH ;
- f). Satu Unit Mobil Nissan X'trail 2.0 berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB, 1709 MP ;
- g). Satu Unit Mobil Daihatsu F600RV-c berwarna Abu-abu Metalik, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 4314 DA ;
- h). Satu Unit Mobil Toyota Inova G berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1526 QL ;
- i). Satu Unit Mobil Toyota Camry Tahun 2003 berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1895 AI ;
- j). Satu Unit Mobil Honda Accord berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB. 1211 AL ;
- k). Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga GL berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1791 AF ;
- l). Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia XI 1.3 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4665 BH ;
- m). Satu Unit Mobil Mitsubishi Cold TS berwarna sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 8248 N ;
- n). Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Li 1.0 sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 4324 OA ;
- o). Satu Unit Mobil Kijang Matic, sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1710 AG ;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p). Satu Unit Mobil Daihatsu Feroza, , sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DB 1205 CN ;
- q). Satu Unit SEpeda Motor Honda REvo Fit DB 1201 BI ;
- r). Satu Unit Sepeda Motor Honda Xonic 150 R DB 2899 BV ;
- Bahwa terdapat pula perabotan rumah tangga berupa tempat tidur dan kursi yang dibeli secara set dan lemari, serta jam dinding berdiri yang terbuat dari kayu Jati ;
- 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat atas harta bersama tersebut ;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut tanpa membaginya dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membagi secara adil dengan menyerahkan setengah/seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat untuk dipergunakan secara bebas dan aman dan jika Tergugat tidak dapat membaginya secara adil, maka dilakukan penjualan atas harta bersama tersebut dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua, yaitu setengah/seperdua bagian diberikan kepada Penggugat dan setengah/seperdua bagian diberikan kepada Tergugat ;
- 6. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat dan dokumen-dokumen menyangkut objek sengketa, baik berupa akta-akta autentik ataupun di bawah tangan yang dibuat Tergugat dengan pihak lainnya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat ;
- 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.876.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado bernama Enda Annatje Maukar, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 datang menghadap Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pdt.G/2019/PN Mnd tanggal 16 Desember 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, melalui Jurusita Pengganti pada tanggal 13 Februari 2020;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Maret 2020 bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pdt.G./2019/PN Mnd tanggal 16 Desember 2019, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi eksepsi Pembanding semula Tergugat menurut Pengadilan Tinggi sudah menyangkut pokok perkara, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut menurut Pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mendalilkan adanya perjanjian perkawinan, begitupun dengan Tergugat tidak pernah menyinggung mengenai perjanjian perkawinan, maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan tentang perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa tidak terdapat larangan ataupun aturan yang mengatur tentang tidak dapatnya dilakukan pembagian harta bersama oleh suami dan isteri, baik ketika masih berstatus sebagai suami isteri ataupun setelah sudah bercerai, dan juga karena pada prinsipnya harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh ketika mereka masih sebagai suami isteri, sehingga apabila mereka mau melakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut secara kesepakatan bersama, tentunya sah-sah saja sepanjang tidak terbukti adanya kekhilafan atau paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat ataupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terbukti adanya kekhilafan atau paksaan atau penipuan dalam pembuatan Surat Perjanjian/Kesepakatan bukti P-2, sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karena perjanjian bukti P-2 tersebut sah, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian dalam bukti P-2 antara lain disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa terhadap harta mobil yang ditaksir Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi milik Diego dan Daniel (anak-anak dari Penggugat dan Tergugat), termasuk benda bergerak, tanah dan bangunan Show Room D3, sehingga apabila dikaitkan dengan harta bersama yang disebutkan dalam posita poin 2, 3, 4, dan 5, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat tersebut sesungguhnya telah pernah dilakukan penyelesaian pembagiannya, yaitu menjadi milik Diego dan Daniel (anak-anak dari Penggugat dan Tergugat);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Menimbang, bahwa sebagaimana replik Penggugat pada poin 7 halaman 7, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat juga mengakui Perjanjian/Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut (bukti P-2), lagi pula bukankah bukti P-2 tersebut memang diajukan oleh Penggugat, dan apabila dalam kenyataannya Tergugat tidak/belum melaksanakan penyerahan harta bersama tersebut kepada Diego dan Daniel (anak-anak Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan kesepakatan bukti P-2, maka Penggugat dapat saja melakukan tuntutan tersendiri (berbeda dengan tuntutan dalam perkara *a quo*) terhadap Tergugat agar Tergugat melakukan penyerahan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka sesuai perjanjian/kesepakatan bersama bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pdt.G./2019/PN Mnd tanggal 16 Desember 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 238/Pdt.G./2019/PN Mnd tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 yang terdiri dari Lenny

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Suryadani S.A., S.H., M.Hum dan M. Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Penetapan Nomor 54/PDT/2020/PT MND tanggal 23 Maret 2020. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, Endang Kristianingsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding,

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rr. Suryadani S.A., S.H., M.Hum

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

ttd

M. Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Kristianingsih, S.H.

Rincian biaya :

1. Pemberkasan	Rp134.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

JERMIAS NAKI, SH
NIP. 196002221983031004

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/PDT/2020/PT MND

